



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA
DI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan potensi kepariwisataan di Daerah, perlu mengatur kegiatan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
14. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN,
RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Usaha restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
8. Usaha rumah makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum untuk umum di tempat usahanya;
9. Usaha jasa boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pengolahan;
10. Pengusaha restoran, rumah makan dan jasa boga yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
11. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha untuk dapat mendirikan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
12. Izin usaha adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha untuk melakukan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
13. Retribusi izin usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang;
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan berlakunya izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

BAB II
BENTUK USAHA
Pasal 2

Usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dapat berbentuk badan atau usaha perorangan.

BAB III
PENGUSAHAAN RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA
Bagian Kesatu
Pengusahaan Restoran dan Rumah Makan
Pasal 3

- (1) Pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.
- (2) Selain jasa pelayanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan.
- (3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa musik, siaran televisi, video, pertunjukan seni tari, seni suara dan pertunjukan terbatas serta pameran atau merchandise tanpa memungut biaya kepada pengunjung.

Pasal 4

Apabila dalam pengusahaan usaha restoran dan rumah makan menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA), harus mendapatkan izin kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggolongan Usaha Restoran dan Rumah Makan Pasal 5

- (1) Usaha restoran digolongkan berdasarkan kelas usaha sebagai berikut :
 1. usaha restoran talam kaca (Sendok Garpu Emas);
 2. usaha restoran talam selaka (Sendok Garpu Perak);
 3. usaha restoran talam gangsa (Sendok Garpu Perunggu).
- (2) Penggolongan kelas usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh asosiasi pengusaha restoran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Usaha rumah makan digolongkan dalam kelas usaha sebagai berikut :

- a. kelas A adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 61 (enam puluh satu) buah atau lebih;
- b. kelas B adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) buah;
- c. kelas C adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) buah;
- d. kelas D adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk kurang dari 15 (lima belas) buah.

Pasal 7

Piagam penggolongan usaha restoran yang menunjukkan penggolongan kelas harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum di tempat usahanya.

Bagian Ketiga Pengusahaan Jasa Boga Pasal 8

Pengusahaan jasa boga adalah kegiatan usaha jasa boga yang meliputi :

- a. pengolahan, penyediaan serta pelayanan makanan dan minuman;
- b. jasa andrawana;
- c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
- d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip Pasal 9

- (1) Pengusaha yang akan mendirikan atau memperluas usaha restoran, rumah makan dan jasa boga harus terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas.
- (2) Pengusaha dapat memperoleh persetujuan prinsip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha;
- b. foto copy akta pendirian badan usaha bagi yang berbadan hukum;
- c. rencana pembangunan dan study kelayakan;

(3) Persetujuan prinsip tidak dapat dipindahtangankan.

(4) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua
Izin Usaha
Pasal 10**

(1) Pengusaha yang akan menjalankan dan atau membuka usaha restoran, rumah makan dan jasa boga harus terlebih dahulu memiliki izin usaha dari Kepala Dinas.

(2) Izin usaha dapat diperoleh apabila pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP pengusaha;
- b. foto copy persetujuan prinsip;
- c. foto copy izin gangguan;
- d. foto copy sertifikat penggolongan usaha bagi usaha restoran;
- e. daftar tenaga kerja yang dipekerjakan;
- f. daftar tarif yang akan diberlakukan.

(4) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

(5) Izin usaha berlaku selama usaha restoran, rumah makan dan jasa boga masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(6) Untuk pemberian izin usaha baru, Dinas dapat berkonsultasi dengan organisasi profesi restoran, rumah makan dan jasa boga.

Pasal 11

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pengusaha meninggal dunia;
- b. terbukti memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- c. usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pengusaha;

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin dan sanksi administrasi adalah Kepala Dinas.

(2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada ditempat atau berhalangan untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) hari kerja, Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 13

(1) Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (2) Apabila permohonan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga ditolak atau belum dapat dikabulkan, Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan dimaksud, selanjutnya pengusaha dapat mengajukan permohonan lagi setelah persyaratan dipenuhi.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban Pengusaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga
Pasal 14

- (1) Kewajiban pengusaha restoran dan rumah makan :
- a. memberikan perlindungan kepada tamu/pengunjung;
 - b. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
 - d. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para tamu;
 - e. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya.
- (2) Kewajiban pengusaha jasa boga :
- a. memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan;
 - b. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para pemesan;
 - d. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya;
 - e. memelihara sanitasi dan hygiene lingkungan usaha jasa boga.

Pasal 15

- (1) Pengusaha wajib mentaati perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusaha wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Hak Pengusaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga
Pasal 16

Pengusaha berhak :

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki;
- d. mengambil tindakan terhadap tamu/pengunjung restoran, rumah makan dan jasa boga dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- e. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait.

Pasal 18

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga pelayanannya dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga Kepala Dinas melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas dan atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- (3) Kepala Dinas dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Kepala Dinas melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.;
 - b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengusaha belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kepala Dinas membekukan untuk sementara waktu izin usaha untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari;

- c. apabila telah dilakukan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud huruf b, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan sementara, maka Kepala Dinas mencabut izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 23

Kepala Dinas berwenang mencabut izin usaha tanpa melalui langkah-langkah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. pengusaha dipersangkakan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c;
- b. pengusaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Nama retribusi adalah retribusi perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

Pasal 25

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- (2) Pelayanan persetujuan prinsip usaha restoran, rumah makan dan jasa boga tidak dikenakan retribusi.

Pasal 26

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi perizinan usaha restoran rumah makan dan jasa boga digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi restoran, rumah makan dan jasa boga dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha serta golongan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan, biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. biaya pelayanan penerbitan izin;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. usaha restoran :
 1. pelayanan izin usaha restoran talam kaca sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. pelayanan izin usaha restoran talam selaka sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. pelayanan izin usaha restoran talam gangsa sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - b. Usaha rumah makan :
 1. pelayanan izin usaha rumah makan kelas A sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. pelayanan izin usaha rumah makan kelas B sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. pelayanan izin usaha rumah makan kelas C sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 4. pelayanan izin usaha rumah makan kelas D sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - c. Pelayanan izin usaha jasa boga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi pendaftaran ulang izin usaha besarnya sama dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 30 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelayanan penerbitan perizinan, disediakan anggaran untuk pelayanan penerbitan perizinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dengan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 39

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Semua ketentuan yang mengatur perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2005 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA
DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Daerah Tujuan Wisata Yogyakarta, sehingga penyediaan sarana wisata berupa restoran, rumah makan dan jasa boga yang memadai perlu dioptimalkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis”.

Sebagai upaya untuk menarik investor di bidang kepariwisataan dan investor pada umumnya maka usaha restoran, rumah makan dan jasa boga sebagai salah satu bagian dari usaha sarana wisata perlu diatur sesuai dengan persyaratan teknis guna memberikan perlindungan hukum dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

Di samping itu terhadap usaha restoran, rumah makan dan jasa boga, yang sudah berjalan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi wisatawan, generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

Jaminan kepastian hukum bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan, sehingga akan menjadikan Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan wisata yang potensial, serta mempunyai daya saing dengan daerah lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Usaha lesehan dihitung berdasarkan tempat duduk yang disediakan, untuk setiap tempat duduk diukur seluas 1,5 X 1 m (satu setengah kali satu meter) melekat meja.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud jasa andrawina adalah jasa untuk menyelenggarakan perayaan atau pesta (banquet) yang meliputi hiasan, penyajian makanan dan minuman serta perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rencana pembangunan berupa gambar/site plan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Study kelayakan berupa perhitungan perkiraan ekonomi terhadap layak tidaknya usaha itu untuk dioperasionalkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud terbukti memperoleh izin usaha secara tidak sah adalah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa izin yang dimiliki diperoleh tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk perlindungan meliputi : menjaga kelaikan alat perlengkapan restoran dan rumah makan, memberi perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu/pengunjung, menyimpan barang milik tamu yang tertinggal sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan dan menjaga ketenangan privacy pengunjung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud mengambil tindakan adalah mengambil langkah-langkah preventif atau pencegahan dengan cara melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib.
- Huruf e
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah dalam arti formal misalnya Pengurus RT, Pengurus RW dan dalam arti informal misalnya tokoh agama.
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permohonan penggantian izin usaha karena hilang harus melampirkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang.

Permohonan penggantian izin usaha karena rusak harus melampirkan izin usaha yang rusak atau tidak dapat dibaca.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang oleh pejabat yang berwenang dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, namun dengan sangat selektif dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang secara profesional layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas